



**PUTUSAN**

Nomor 473/Pid/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudha Raditia Alias Yudha.
Tempat lahir	: Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/ 16 Desember 1995 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pattimura Lingkungan III Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/18/X/2020/Reskrim, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Ade Agustami Lubis, SH dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjungbalai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 10 Desember 2020 dengan nomor 184/SK/2020/PN.Tjb;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2021 Nomor 473/Pid/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 April 2021 Nomor 473/Pid/2021/PTMDN;
3. Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 April 2021 Nomor 473/Pid/2021/PTMDN;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 April 2021 Nomor 473/Pid/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
5. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Maret 2021 Nomor 354/Pid.B/2020/PN Tjb, Akta-akta dan Relas-relaas, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 November 2020 Nomor Register Perkara: PDM-109/TBALAI/Eoh.2/11/2020, yang memuat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **YUDHA RADITIA alias YUDHA** bersama dengan saksi **SYAMSUL BAHRI alias BOLOT** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi ZUNAIDI alias NAIDI bersama dengan saksi DANI DAFIAN HASIBUAN melintas di Jalan Pattimura Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dengan posisi saksi DANI DAFIAN HASIBUAN yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian ketika itu terdakwa YUDHA RADITIA alias YUDHA memanggil saksi DANI DAFIAN HASIBUAN sehingga saksi DANI DAFIAN HASIBUAN menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah mendatangi terdakwa, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati terdakwa namun terdakwa masuk kedalam rumah. Selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT pun keluar dari dalam rumah lalu menghampiri saksi ZUNAIDI alias NAIDI dan berkata “Kau anak jalan Rambutan?”, oleh saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab “Iya bang, kenapa?”, lalu setelah saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab pertanyaan dari saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT tersebut kemudian saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT langsung memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan saksi ZUNAIDI alias NAIDI sehingga saksi ZUNAIDI alias NAIDI langsung turun dari atas sepeda motor dan ketika itu saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT terus memukuli saksi ZUNAIDI alias NAIDI namun ditangkis oleh saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan tangannya sambil berkata “Apa salah aku?”, lalu saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT terus memukuli saksi ZUNAIDI alias NAIDI. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah pisau yang ada sarungnya, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya dan langsung mendekati saksi ZUNAIDI alias NAIDI sambil berkata “Kutikam kau ya”, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi ZUNAIDI alias NAIDI namun saksi ZUNAIDI alias NAIDI menahannya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kirinya luka dan mengeluarkan darah pada bagian telapak tangan dan jari

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingkingnya, selanjutnya pada saat pisau tersebut saksi ZUNAI DI alias NAIDI pegang lalu saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT kembali memukuli saksi ZUNAI DI alias NAIDI dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang sehingga saksi ZUNAI DI alias NAIDI terjatuh dan pisau yang ia pegang terlepas, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kesamping badan saksi ZUNAI DI alias NAIDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk sebelah kirinya tepatnya dibawah ketiak saksi ZUNAI DI alias NAIDI, selanjutnya saksi ZUNAI DI alias NAIDI langsung berlari kearah saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dan melewati saudara DANI DAFIAN HASIBUAN yang sedang mendorong sepeda motor sambil berkata "Dani, tolong aku", sehingga saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati saksi ZUNAI DI alias NAIDI yang sudah dalam keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN langsung membawa saksi ZUNAI DI alias NAIDI ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT tersebut, saksi ZUNAI DI alias NAIDI mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kirinya, luka robek pada jari kelingking kiri, luka robek pada bagian dada samping kiri dan luka lecet pada bagian keningnya dan di opname di RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai No.007/4636/RSUD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dr. HENDRA SARAGIH yang telah memeriksa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 13.50 Wib dengan hasil pemeriksaaan :

## Pemeriksaan Tubuh

- Dijumpai luka robek pada telapak tangan kiri a.pxld (1x1x0,5) cm. b. pxld (1x0,5x0,5) cm
- Dijumpai luka robek pada jari kelingking kiri pxld (2x0,3x0,2) cm
- Dijumpai luka robek pada dada samping kiri pxld (2x1,5x2) cm
- Dijumpai luka lecet pada kening pxl (3x1) cm

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 38 tahun, keadaan sadar.
- Luka robek dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/ tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.”

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa **YUDHA RADITIA** alias **YUDHA** bersama dengan saksi **SYAMSUL BAHRI** alias **BOLOT** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yakni terhadap saksi ZUNAIDI alias NAIDI , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi ZUNAIDI alias NAIDI bersama dengan saksi DANI DAFIAN HASIBUAN melintas di Jalan Pattimura Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dengan posisi saksi DANI DAFIAN HASIBUAN yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian ketika itu terdakwa YUDHA RADITIA alias YUDHA memanggil saksi DANI DAFIAN HASIBUAN sehingga saksi DANI DAFIAN HASIBUAN menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah mendatangi terdakwa, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati terdakwa namun terdakwa masuk kedalam rumah. Selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT pun keluar dari dalam rumah lalu menghampiri saksi ZUNAIDI alias NAIDI dan berkata “Kau anak jalan Rambutan?”, oleh saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab “Iya bang, kenapa?”, lalu setelah saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab pertanyaan dari saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT tersebut kemudian saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT langsung memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI





dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan saksi ZUNAIDI alias NAIDI sehingga saksi ZUNAIDI alias NAIDI langsung turun dari atas sepeda motor dan ketika itu saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT terus memukuli saksi ZUNAIDI alias NAIDI namun ditangkis oleh saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan tangannya sambil berkata “*Apa salah aku?*”, lalu saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT terus memukuli saksi ZUNAIDI alias NAIDI. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah pisau yang ada sarungnya, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya dan langsung mendekati saksi ZUNAIDI alias NAIDI sambil berkata “*Kutikam kau ya*”, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi ZUNAIDI alias NAIDI namun saksi ZUNAIDI alias NAIDI menahannya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kirinya luka dan mengeluarkan darah pada bagian telapak tangan dan jari kelingkingnya, selanjutnya pada saat pisau tersebut saksi ZUNAIDI alias NAIDI pegang lalu saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT kembali memukuli saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang sehingga saksi ZUNAIDI alias NAIDI terjatuh dan pisau yang ia pegang terlepas, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kesamping badan saksi ZUNAIDI alias NAIDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk sebelah kirinya tepatnya dibawah ketiak saksi ZUNAIDI alias NAIDI, selanjutnya saksi ZUNAIDI alias NAIDI langsung berlari ke arah saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dan melewati saudara DANI DAFIAN HASIBUAN yang sedang mendorong sepeda motor sambil berkata “*Dani, tolong aku*”, sehingga saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati saksi ZUNAIDI alias NAIDI yang sudah dalam keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN langsung membawa saksi ZUNAIDI alias NAIDI ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI alias BOLOT tersebut, saksi ZUNAIDI alias NAIDI mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kirinya, luka robek pada jari kelingking kiri, luka robek pada bagian dada samping kiri dan luka lecet pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keningnya dan di opname di RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai No.007/4636/RSUD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dr. HENDRA SARAGIH yang telah memeriksa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 13.50 Wib dengan hasil pemeriksaaan ;

## Pemeriksaan Tubuh

- Dijumpai luka robek pada telapak tangan kiri a.pxld (1x1x0,5) cm. b. pxld (1x0,5x0,5) cm
- Dijumpai luka robek pada jari kelingking kiri pxld (2x0,3x0,2) cm
- Dijumpai luka robek pada dada samping kiri pxld (2x1,5x2) cm
- Dijumpai luka lecet pada kening pxl (3x1) cm

## Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 38 tahun, keadaan sadar.
2. Luka robek dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/ tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ;

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2021 NO. REG PERK: PDM-109/TBALAI/Eoh.2/11/2020, yang memuat tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA RADITIA alias YUDHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA RADITIA alias YUDHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu yang berlengan warna hitam yang pada bagian depan bertuliskan VANS OFF THE WALL yang berlumuran darah dan pada bagian sebelah kiri robek bekas tusukan pisau

Dikembalikan kepada saksi ZUNAIDI alias NAIDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Maret 2021 Nomor 354/Pid.B/2020/PN Tjb, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Raditia Alias Yudha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu yang berlengan warna hitam yang pada bagian depan bertuliskan VANS OFF THE WALL yang berlumuran darah dan pada bagian sebelah kiri robek bekas tusukan pisau;

**dikembalikan kepada Saksi Zunaidi Alias Naidi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb (Nomor 354/Pid.B/2020/PN Tjb), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Jum'at tanggal 5 Maret 2021;





Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada Selasa tanggal 9 Maret 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb (Nomor 354/Pid.B/ 2020/PN Tjb), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Rabu tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor W2.U8/476/HN.01.10/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor W2.U8/476/HN.01.10/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapny sebagai berikut :

Mengingat ketentuan Pasal 67, Pasal 233 jo Pasal 237 KUHAP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 354/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 3 Maret 2021 dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama	: <b>YUDHA RADITIA alias YUDHA</b>
Tempat lahir	: Tanjungbalai
Umur/ Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 16 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia



Tempat tinggal : Jalan Pattimura Lingkungan III  
Kelurahan Pantai Burung Kecamatan  
Tanjungbalai Selatan Kota  
Tanjungbalai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA RADITIA alias YUDHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu yang berlengan warna hitam yang pada bagian depan bertuliskan VANS OFF THE WALL yang berlumuran darah dan pada bagian sebelah kiri robek bekas tusukan pisau

**Dikembalikan kepada saksi Zunaidi alias Naidi**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, **Terdakwa menyatakan Terima.**

Selanjutnya Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada hari **Rabu tanggal 3 Maret 2021** (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP) telah menyatakan **Banding** terhadap putusan tersebut sebagaimana telah tercatat dalam **Akta Permohonan Banding dengan Nomor Akta : 11/Akta.Pid/2021/PN Tjb** dengan pertimbangan bahwa pada pokoknya Kami sependapat dengan Putusan tersebut yang mana pertimbangan yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan pertimbangan dalam Surat Tuntutan Kami, hanya terhadap lamanya pemidanaan terhadap terhadap terdakwa, Kami merasa belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga berpotensi terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Mengingat terhadap perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa SYAMSUL BAHRI alias BOLOT juga sudah diputus oleh **Pengadilan Tinggi Medan dengan sesuai dengan Putusan Nomor : 84/Pid/2021/PT MDN** yang pada pokoknya telah mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 281/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 30 Nopember 2020 dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL BAHRI alias BOLOT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (a quo) agar :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 354/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 3 Maret 2021 ATAU dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Kami.

Demikian Memori Banding ini Kami buat.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya sebagai berikut :

Perkenankanlah kami, **ADE AGUSTAMI LUBIS, S.H, M.H., SUDI H. PANGGABEAN, S.H.,** Advokat dan Anggota Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), Jendral Sudirman No. 8B, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan ,Kota Tanjungbalai - Hp : 0813 6011 9888..

Bertindak untuk dan atas nama Klien kami **Yudha Raditia alias Yudha**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2021, selanjutnya mohon disebut **Pembanding** ;

Bahwa Terdakwa dan Kuasa hukumnya menyatakan Banding, kemudian Pembanding menandatangani Akte permintaan Banding tertanggal 9

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Nomor Akta 11/Akta.Pid.B/2021/PN-Tjb, melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Bahwa Pembanding mohon diperkenankan mengajukan keberatan-keberatan serta bantahan-bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal **3 Maret 2021** dalam Perkara Nomor 354 / Pid.B / 2020 / PN Tjb, bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi/Pembelaan Tim Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa **Yudha Raditia alias Yudha** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 1 Februari 2021;

## I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa **Yudha Raditia alias Yudha** dengan dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (2), ke-1 KUHPidana dan Subsidiar Melanggar pasal 351 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHPidana dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu kami penasihat hukum ulangi lagi;

II. Tentang amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 3 Maret 2021 Nomor 354 / Pid.B / 2020 / PN Tjb yang dimohonkan banding;

Bahwa terkait dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi dst..

Berdasarkan akta banding dengan Nomor Akta : 11/Akta Pid.B/2021/PN.Tjb tanggal 9 Maret 2021 terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

## III. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah kami penasehat hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya terkait dengan fakta-fakta persidangan, kami penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru yang nyata sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 473/Pid/2021/PT MDN



- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dianggap kurang cukup/tepat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap in casu (pertimbangan yang kurang cukup-Onvoldoendegemotiveer).
- Dalam hal ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup/tepat terhadap **Pleidoi/Nota Pembelaan** dalam perkara ini menyangkut : Fakta-fakta persidangan, kualitas dari suatu perbuatan masing-masing terdakwa, analisis yuridis terhadap Tuntutan Jaksa Umum (JPU) dalam dakwaannya tidak tepat;
- **Kurang dan/atau tidak Tepat Pertimbangan Non-Yuridis** yang menyebabkan alasan/hal-hal yang meringankan Terdakwa Tidak ada (dihapus) dalam pertimbangan Hakim. Sehingga hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim pada putusan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa “ Filosofis penjatuan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para terdakwa yang bersifat pembalasan....dst”, Dalam hal ini perbuatan terdakwa seakan suatu **perbuatan yang Fatal dan Bersifat ExtraOrdinary Crime**, padahal nyatanya Terdakwa memiliki latarbelakang sosial-ekonomi yang sangat keras sehingga mendorong terdakwa melakukan perbuatan, disamping itu terdakwa pun masih tergolong sangat muda dan sehingga masih patut dan layak mendapat perlakuan/pembinaan yang pantas/layak bukan suatu **pidana yang bersifat Pembalasan**
- b. **Sistem Restoratif Justice yang gagal/terabaikan untuk diterapkan dalam Perkara ini.**

Mengingat bahwa adanya suatu kewenangan penyidik dalam suatu perkara menyangkut tindak pidana ringan (tipiring) untuk tidak melanjutkan perkara di tingkat penuntutan-peradilan dalam hal ini adalah **diversi**. Hal ini seharusnya diterapkan untuk meringankan dan mencengah terjadinya suatu penumpukan perkara sehingga **penerapan asas peradilan cepat dan ringan menjadi efektif dengan mengakomodasi Pendekatan restoratif yang musyawarah untuk mufakat**, sehingga beban dari suatu sistem peradilan dapat berkurang. Namun **hal ini tidak diimplementasikan sehingga sistem peradilan selalu terkesan dipaksakan atas suatu tindak pidana ringan**. Dalam hal ini penyidik gagal menerapkan keadilan yang restoratif, namun kegalan ini tidak seharusnya dilanjutkan sampai pada tingkat pemeriksaan akhir di pengadilan dimana **Hakim sebagai pejabat yang ambil bagian dalam**





Sistem Peradilan Pidana dapat juga bertindak untuk memberikan/menerapkan keadilan yang restoratif.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian Permohonan Memori Banding ini dan berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kami selaku penasehat hukum terdakwa/pembanding, secara hukum menilai terdakwa/pembanding belum tepat dikategorikan melakukan tindak pidana sebagai mana yang dalam putusan tingkat pertama, mengingat perbuatan terdakwa/terbandoing bukanlah suatu perbuatan yang extraordinary namun lebih kearah perbuatan tindak pidana ringan, sehingga putusan ini dianggap sebagai putusan hakim yang keliru dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangan hakim ditingkat pertama ini haruslah memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yudiris yang cukup dan beralasan sehingga dapat memberikan suatu putusan yang dianggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Dalam hal ini secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggung jawabannya atau kualifikasi perbuatannya harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, sebagai mana asas hukum yang dianut hukum pidana indonesia (*Geen straf zonder schuld*) tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsure-unsur Asas KEPATUTAN

Bahwa hakim dalam penguasaan hukum itu adalah mahkota hakim yaitu tertuang pada putusan hakim yang benar, jujur, adil, mumpuni dan sempurna. Untuk menguji hal tersebut paling tidak ada empat parameter dasar pertanyaan (*The Four Way Test*) antara lain; sudah benarkah putusan tersebut, sudah jujurkah dalam mengambil putusan tersebut, sudah adilkah putusan tersebut, bermanfaatkah putusan tersebut, karena setiap putusan hakim akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan YME karena hakim sebagai Wakil Tuhan. “ Dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya “ { Al-Quran surah Annisa ayat 58 }, Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau { Riwayat Ahmad dan empat Imam yaitu Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmiji dan Nasai }, Hadits tersebut mengingatkan siapapun yang mejadi hakim, apabila ia mampu memikulnya dengan benar, maka ia akan selamat, tetapi bila ia tidak mampu, bahkan mempermainkan hukum itu dengan semena-mena dan tidak memutuskan dengan benar, maka ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka.



Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/terdakwa An. **Yudha Raditia alias Yudha** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan register perkara Nomor 354 / Pid.B / 2020 / PN Tjb tertanggal 9 Maret 2021.
3. Menyatakan pemohon banding An. **Yudha Raditia alias Yudha** tidak terbukti secara sah dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van alle rechtsvelvolging*);
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang terhormat berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 3 Maret 2021 Nomor 354/Pid.B/2020/PN Tjb, Akta-akta dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ternyata permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tanggal 3 Maret 2021 Nomor 354/Pid.B/2020/PN Tjb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama



tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan shock therapy terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tanggal 3 Maret 2021 Nomor 354/Pid.B/ 2020/PN Tjb, yang dimintakan banding haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tanggal 3 Maret 2021 Nomor 354/Pid.B/2020/PN Tjb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis**, tanggal 15 April 2021 oleh kami, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA,S.H.MHum dan POLTAK SITORUS ,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2021 Nomor 473/Pid/2021/PT MDN, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 5 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu MARHOT PAKPAHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAHATAR SIMARMATA,S.H.MHum.

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN S.H.